



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG
PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- MEMERANG :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan jam kerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja pegawai negeri sipil, perlu mengatur kembali peningkatan disiplin hari dan jam kerja bagi Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
 - b. bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
- MENGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:

Ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan 5 hari kerja diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.00 – 15.30 Wib;
Waktu Istirahat, pukul 12.00 – 12.30 Wib.
 - b. Hari Jum'at, pukul 07.00 – 14.30 Wib;
Waktu Istirahat, pukul 11.00 – 13.00 Wib.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan ini, adalah
 - a. Unit-unit kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti UPTD pada Dinas Kesehatan, UPTD pada Dinas Pendidikan, UPTD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Terminal), RSUD dan Pasar Daerah pada Dinas Pendapatan.
 - b. Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat.
 - c. Unit Pemadam Kebakaran.
 - d. Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan.
 - e. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, khusus bagi proses belajar mengajar.
- (3) Pelaksanaan jam kerja efektif pada 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.00 – 14.00 Wib;
 - b. Hari Jum'at, pukul 07.00 – 11.00 Wib;
 - c. Hari Sabtu, pukul 07.00 – 12.30 Wib.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 29